



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

UANG JASA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa sebagai perangsang kepada para Pengelola Keuangan Daerah Kota Mojokerto yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto sebagai Pemegang Kas Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kota Mojokerto, agar tercapai proses administrasi dan hubungan kerja yang baik, maka dipandang perlu untuk memberikan Uang Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG UANG JASA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, diberikan Uang Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah sebesar 1 ‰ (satu permil) dari transaksi Pengeluaran Pemerintah Kota Mojokerto selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Bank Jatim Cabang Mojokerto dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto masing-masing sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

Pembagian Uang Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Bank Jatim Cabang Mojokerto sebesar 10 % (sepuluh prosen)
- b. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebesar 90 % (sembilan puluh prosen)

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Uang Prestasi Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Maret 2007

WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


Ir. SUYITNO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007